

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

KUD Mina Usaha Jaya merupakan salah satu koperasi yang berada di Kota Tuban. KUD Mina Usaha Jaya terletak di lingkungan masyarakat pesisir pantai utara pulau Jawa, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. KUD Mina Usaha Jaya merupakan koperasi yang beranggotakan nelayan wilayah Kota Tuban dan dijadikan sebagai wadah bagi para nelayan di Tuban untuk mengkoordinasi kegiatan nelayan. Beberapa bidang usaha yang ditangani oleh KUD Mina Usaha Jaya yaitu: Usaha Jasa Pelayanan Listrik PLN (PPOB), Usaha Penyaluran BBM/SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), Pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan lain-lain.

Kehidupan perekonomian masyarakat nelayan di Indonesia masih tergolong rendah. Tercatat pada kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi melambat hingga 5,32 persen secara tahunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika tahun 2022, jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Tuban pada bulan Maret mencapai 192,58. Masyarakat Tuban yang mengalami kesulitan ekonomi terpaksa harus menghutang kepada rentenir. Namun, hal tersebut mengakibatkan kondisi perekonomian masyarakat Tuban yang semakin terpuruk karena suku bunga yang ditetapkan terlalu tinggi. Mengetahui kondisi tersebut, Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Usaha Jaya mengajukan perizinan unit

simpan pinjam kepada pemerintah dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Unit Simpan Pinjam atau yang biasa disingkat menjadi USP merupakan salah satu bentuk usaha yang berfungsi memberikan kredit kepada anggota kredit dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk membantu kelangsungan hidup para anggotanya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, diperlukan prosedur pemberian kredit yang baik, yaitu dengan melalui tahapan-tahapan, antara lain: permohonan pemberian kredit, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, perjanjian kredit, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan, serta pelunasan kredit.

Sesuai tujuan koperasi yang tertuang dalam Bab II pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota, khususnya masyarakat untuk memajukan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber dana simpan pinjam tersebut diperoleh dari simpanan sukarela anggotanya dan berbagai lembaga pemerintahan, maupun lembaga swasta yang mengalami kelebihan dana (Wismawati. N. J., 2020). Dana tersebut dihimpun melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh koperasi untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Dana yang dihimpun oleh koperasi tersebut akan dikelola oleh manajemen koperasi dan dapat digunakan untuk pemberdayaan, perkembangan, dan usaha lainnya dalam rangka membantu anggota lainnya melalui pinjaman dengan

ketentuan yang sudah diatur dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dana tersebut akan disalurkan kepada anggota yang memenuhi syarat untuk memperoleh kredit, seperti anggota koperasi maupun masyarakat lain yang dianggap layak menerima kredit dari KUD Mina Usaha Jaya. Dengan adanya unit simpan pinjam di KUD Mina Usaha Jaya, masyarakat akan memperoleh pinjaman dengan mudah dan tidak berbelit-belit serta proses bunganya adil karena disepakati dalam rapat anggota. Selain itu, tidak ada syarat meminjam dengan menggunakan jaminan apapun. Hal ini mengakibatkan masyarakat dapat mengajukan pinjaman dengan semauanya dan banyak masyarakat yang tidak menghiraukan pelunasan atas pinjaman yang diajukan.

KUD Mina Usaha Jaya mengalami beberapa kendala dalam memberikan kredit selama beberapa tahun terakhir. Kurangnya kesadaran antar anggota mengakibatkan pengelolaan dana unit simpan pinjam di KUD Mina Usaha Jaya menjadi tidak teratur. Penerapan sistem akuntansi hendaknya diawali dari proses pencatatan bukti transaksi, membuat buku harian, memposting masing-masing transaksi ke buku besar dan buku pembantu pembuatan neraca lajur, dan penyusunan laporan keuangan. Dengan begitu, pengurus KUD Mina Usaha Jaya akan lebih mudah dalam mengetahui alur keluar masuknya dana pinjaman. Laporan keuangan tersebut nantinya akan berpengaruh pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang harus dikumpulkan secara periodik atau tahunan. Penyusunan dan penyampaian RAT merujuk pada (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015) Tentang

Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Pembahasan pertanggungjawaban Pengurus meliputi, antara lain:

1. Laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu tahun buku lampau yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada anggota;
2. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus sekurang-kurangnya memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program;
3. Masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang diajukan oleh pengurus atau para anggota koperasi.

Apabila pencatatan laporan keuangan tidak teratur dan berantakan, maka hal itu akan memengaruhi RAT sehingga RAT yang dibuat tidak bisa teratur. Hal ini dibuktikan bahwa RAT yang dimiliki oleh KUD Mina Usaha Jaya sejak lima tahun terakhir adalah tahun 2018, 2021, dan 2022 saja. Sedangkan KUD Mina Usaha Jaya tidak memiliki RAT tahun 2019 dan 2020. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Anung Widiarto (Widiarto, A., 2020) menyatakan bahwa, “Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi”. Laporan RAT memegang peranan penting sebagai bukti bahwa tata kelola koperasi, khususnya KUD Mina Usaha Jaya sudah berjalan baik dan sebagai bukti bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan KUD Mina Usaha Jaya sudah sesuai dengan SAK ETAP.

Objek-objek dalam struktur organisasi juga dianggap kurang karena bendahara tidak hanya mengurus keuangan saja, namun juga sebagai kasir. Bagian kasir melakukan tugas pokok simpan pinjam yang berhubungan langsung dengan anggota yaitu pencatatan kas dan menyimpan uang serta mencatat transaksi pada buku besar simpanan dan pinjaman. Hal ini dapat memungkinkan adanya kesalahan pencatatan dan terjadinya kecurangan. Berdasarkan hasil analisis kelemahan tersebut, koperasi perlu menambahkan bagian bendahara, administrasi, dan yang paling utama adalah bagian akuntansi untuk membantu kasir dalam pengelolaan simpan pinjam.

Selain faktor struktur organisasi, kegiatan pencatatan dan perekapan data yang masih manual yakni dengan pembukuan yang tidak tersimpan dalam database. Hal ini memungkinkan terjadinya beberapa kendala yaitu pencarian data yang membutuhkan waktu cukup lama. Tidak efektifnya waktu dalam proses pencatatan dan perekapan data karena harus melakukan melakukan penulisan di beberapa buku sebagai bukti transaksi. Hal ini akan berdampak pada pelaporan RAT yang semakin mundur. Oleh karena itu, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah perancangan aplikasi berbasis website. Hal ini bertujuan untuk memudahkan KUD Mina Usaha Jaya dalam kegiatan operasionalnya, dimulai dari pencatatan dan perekapan data, pencarian data, proses pelaporan, dan pencatatan transaksi simpan pinjam.

Ketidaklengkapan data dalam pencatatan tidak hanya berpengaruh pada RAT saja, namun hal ini juga berpengaruh pada perlakuan akuntansi kredit pada KUD Mina Usaha Jaya. Hal tersebut juga dipicu oleh adanya informasi yang tidak jelas sehingga pencatatannya menjadi terlambat dan pelaporan laporan keuangan

menjadi tidak tepat waktu. Ditambah dengan metode pencatatan transaksi simpan pinjam yang masih manual menjadi hambatan tersendiri bagi KUD Mina Usaha Jaya. Keterlambatan laporan RAT juga berpengaruh pada koperasi, khususnya KUD Mina Usaha Jaya yang nantinya akan dicap buruk karena anggotanya yang dianggap lalai dan tidak dapat dipercaya untuk menyelesaikan laporan keuangan koperasi secara rutin. Hal tersebut juga berpengaruh pada perlakuan akuntansi kredit dan berisiko menyebabkan terjadinya pencabutan kredit pada KUD Mina Usaha Jaya. Oleh karena itu, peneliti memberi penelitian ini dengan judul **“PERANCANGAN AKUNTANSI SIMPAN PINJAM DENGAN APLIKASI BERBASIS WEBSITE PADA KUD MINA USAHA JAYA DI KABUPATEN TUBAN”**.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana metode pencatatan transaksi unit simpan pinjam di KUD Mina Usaha Jaya?
2. Bagaimana sistem perancangan akuntansi simpan pinjam dengan aplikasi berbasis *website* di KUD Mina Usaha Jaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penyusunan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian berikut adalah:

1. Untuk mengetahui metode pencatatan transaksi unit simpan pinjam pada KUD Mina Usaha Jaya.

2. Untuk mengetahui sistem perancangan akuntansi simpan pinjam dengan aplikasi berbasis *website* pada KUD Mina Usaha Jaya.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi:

1. KUD Mina Usaha Jaya
  - a. Diharapkan dapat memberikan informasi yang *up to date* untuk kemajuan KUD Mina Usaha Jaya, khususnya bagi para anggotanya.
  - b. Untuk menjadi evaluasi bagi KUD Mina Usaha Jaya agar dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
  - c. Untuk memudahkan anggota dalam melakukan pencatatan laporan yang dibutuhkan secara digital sehingga memudahkan akuntan dalam menyusun laporan keuangannya.
2. Universitas Hayam Wuruk Perbanas
  - a. Untuk menambah wawasan mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas secara teori maupun praktik mengenai implementasi perancangan akuntansi koperasi dengan aplikasi berbasis *website* pada KUD Mina Usaha Jaya.
  - b. Sebagai peluang bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas untuk melakukan kerja sama atau magang dengan KUD Mina Usaha Jaya.
  - c. Sebagai wujud pengabdian mahasiswa untuk menyelesaikan penelitian dari kasus perlakuan akuntansi kredit pada KUD Mina Mina Usaha Jaya.
3. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tuban

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan dan bermanfaat bagi Dinas Koperasi dan UMKM, khususnya di Kota Tuban dalam mengelola pengajuan kredit.
- b. Menjadi evaluasi bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tuban untuk lebih meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan koperasi terkait penyusunan laporan keuangan unit simpan pinjam.
- c. Memudahkan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tuban dalam melakukan penilaian kesehatan unit simpan pinjam di setiap koperasi Kota Tuban.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari dan mendukung penelitian.

#### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat desain penelitian, batasan penelitian, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat gambaran subjek penelitian, akan dijelaskan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, *job description*, dan profil usaha.

## BAB 5: PENUTUP

Bab ini membuat simpulan, saran, dan implikasi penelitian. Saran penelitian ini ditunjukkan pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti pada topik dan perusahaan yang berbeda. Implikasi penelitian berupa masukan yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.